



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

## P U T U S A N

Nomor 1026/Pid.Sus/2018/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Andrisyah Putra
2. Tempat lahir : Balai Gajah
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun /20 Maret 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun III Serapuh ABC, Desa Serapuh ABC, Kec.

Padang Tualang, Kab Langkat

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 September 2018

Terdakwa Andrisyah Putra ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 September 2018 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 12 November 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2018 sampai dengan tanggal 16 Desember 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2018 sampai dengan tanggal 9 Januari 2019
5. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2018 sampai dengan tanggal 12 Desember 2018
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2019 sampai dengan tanggal 10 Maret 2019

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Zulkifli als Izul
2. Tempat lahir : Pematang Tengah
3. Umur/Tanggal lahir : 44 tahun /31 Desember 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Pelangi, Desa Pematang Tengah, Kec.

Tanjung Pura, Kab. Langkat

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 September 2018

Terdakwa Zulkifli als Izul ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 September 2018 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 12 November 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2018 sampai dengan tanggal 16 Desember 2018

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 1026/Pid.Sus/2018/PN Stb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2018 sampai dengan tanggal 9 Januari 2019
  5. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2018 sampai dengan tanggal 12 Desember 2018
  6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2019 sampai dengan tanggal 10 Maret 2019
- Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Pos Bakum Pengadilan Negeri Stabat, YAHRIAL SH, beralamat di Jalan Perjuangan Nomor 218 Paluh Manis, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat. berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 1026/Pen Pid/2018/PN Stb;
- Pengadilan Negeri tersebut;
- Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 1026/Pid.Sus/2018/PN Stb tanggal 11 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 1026/Pid.Sus/2018/PN Stb tanggal 11 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa ANDRISYAH PUTRA dan terdakwa ZULKIFLI Als IZUL secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Kedua Kami (KUTIP
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDRISYAH PUTRA dan terdakwa ZULKIFLI Als IZUL berupa pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 6 (enam) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu;
  - 1 (satu) buah kotak rokok MARLBORO filter black;
  - 1 (satu) unit handphone warna biru hitam merk Nokia;
  - 1 (satu) unit handphone warna putih merk Strawberry.

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 1026/Pid.Sus/2018/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonan; Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa I ANDRISYAH PUTRA dan Terdakwa II ZULKIFLI ALS IZUL pada hari Sabtu tanggal 08 September 2018 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2018, bertempat di Dusun III Serapuh ABC, Desa Serapuh ABC, Kec. Padang Tualang, Kab Langkat atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat untuk memeriksa dan Mengadilinya, permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 September 2018 sekira pukul 21.00 Wib, saksi Penangkap (SAHATA PANJAITAN, BILLY JHONA PA dan EKO EPILAYA) mendapat informasi dari informan bahwa ada dua orang warga yang memiliki Narkotika jenis Shabu di rumahnya di Dusun III Serapuh ABC, Desa Serapuh ABC, Kec. Padang Tualang, Kab Langkat. Berdasarkan informasi tersebut, para saksi penangkap segera menuju lokasi dimaksud dan segera menemui Kepala Dusun setempat untuk memberitahukan akan melakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah yang dicurigai sebagai tempat transaksi Narkotika. Kemudian para saksi penangkap beserta Kepala Dusun segera menuju lokasi dimaksud, kemudian para saksi penangkap dan Kepala Dusun segera masuk ke dalam rumah, lalu langsung memeriksa ke dalam kamar dan melihat Terdakwa I dan Terdakwa II berada di dalamnya. Kemudian kedua Terdakwa segera di amankan, kemudian para saksi penangkap segera melakukan penggeledahan badan dan ke seisi kamar. Saat ditanyakan kepada Terdakwa perihal kepemilikan Narkotika jenis Shabu tersebut, Para Terdakwa menjelaskan :

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 1026/Pid.Sus/2018/PN Sth



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 September 2018, Terdakwa I membeli Narkotika jenis Shabu tersebut dari RIKI (dpo) di Serapuh ABC, Kec. Padang Tualang, Kab Langkat sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Kemudian 1 (satu) paketan Shabu tersebut di bagi oleh Terdakwa I dalam 8 (delapan) bagian dan akan dijual dengan harga yang variatif antara Rp. 50.000 s/d Rp. 100.000,-. Kemudian dari 8 (delapan) paket tersebut, Terdakwa telah sempat menggunakan 1 (satu) paket Shabu untuk dirinya sendiri. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 08 September 2018 Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk mengantarkan atau menjualkan 1 (satu) paketan Shabu kepada pembeli kemudian Terdakwa II menyerahkan uang hasil penjualan tersebut kepada Terdakwa I sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Kemudian sekitar Pukul 22.00 wib, saat Terdakwa I dan Terdakwa II sedang duduk di kamar Terdakwa I, tiba-tiba datang anggota kepolisian (saksi penangkap) melakukan penangkapan kepada Terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk MARLBORO filter Black yang didalamnya berisikan 6 (enam) bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis Shabu terletak di dinding kamar. Kemudian para Saksi Penangkap kemudian juga menyita 1 (satu) buah Handphone warna biru hitam merk Nokia milik Terdakwa I dan 1 (satu) buah Handphone warna putih merk Strawberry milik Terdakwa I. Kemudian para Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Langkat guna proses hukum selanjutnya. Para Terdakwa mengakui tdak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, Â menguasai, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis Shabu tersebut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penaksiran Penimbangan Nomor : 313/IL.1.0106/IX/2018, 6 (enam) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Shabu adalah dengan berat bersih sebesar 0,22 (nol koma dua puluh dua) Gram. Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 10813/NNF/2018 menyatakan bahwa 6 (enam) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Shabu adalah dengan berat bersih sebesar 0,22 (nol koma dua puluh dua) Gram adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor UrutÂ 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009;

ATAU  
KEDUA

Bahwa ia Terdakwa I ANDRISYAH PUTRA dan Terdakwa II ZULKIFLI ALS IZUL pada hari Sabtu tanggal 08 September 2018 sekira pukul 22.00 Wib

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 1026/Pid.Sus/2018/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2018, bertempat di Jl Dusun III Serapuh ABC, Desa Serapuh ABC, Kec. Padang Tualang, Kab Langkat atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat untuk memeriksa dan Mengadilinya, permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 September 2018 sekira pukul 21.00 Wib, saksi Penangkap (SAHATA PANJAITAN, BILLY JHONA PA dan EKO EPILAYA) mendapat informasi dari informan bahwa ada dua orang warga yang memiliki Narkotika jenis Shabu di rumahnya di Dusun III Serapuh ABC, Desa Serapuh ABC, Kec. Padang Tualang, Kab Langkat. Berdasarkan informasi tersebut, para saksi penangkap segera menuju lokasi dimaksud dan segera menemui Kepala Dusun setempat untuk memberitahukan akan melakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah yang dicurigai sebagai tempat transaksi Narkotika. Kemudian para saksi penangkap beserta Kepala Dusun segera menuju lokasi dimaksud, kemudian para saksi penangkap dan Kepala Dusun segera masuk ke dalam rumah, lalu langsung memeriksa ke dalam kamar dan melihat Terdakwa I dan Terdakwa II berada di dalamnya. Kemudian kedua Terdakwa segera di amankan, kemudian para saksi penangkap segera melakukan penggeledahan badan dan ke seisi kamar. Saat ditanyakan kepada Terdakwa perihal kepemilikan Narkotika jenis Shabu tersebut, Para Terdakwa menjelaskan :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 September 2018, Terdakwa I membeli Narkotika jenis Shabu tersebut dari RIKI (dpo) di Serapuh ABC, Kec. Padang Tualang, Kab Langkat sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Kemudian 1 (satu) paket Shabu tersebut di bagi oleh Terdakwa I dalam 8 (delapan) bagian dan akan dijual dengan harga yang variatif antara Rp. 50.000 s/d Rp. 100.000,-. Kemudian dari 8 (delapan) paket tersebut, Terdakwa telah sempat menggunakan 1 (satu) paket Shabu untuk dirinya sendiri. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 08 September 2018 Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk mengantarkan atau menjualkan 1 (satu) paket Shabu kepada pembeli kemudian Terdakwa II menyerahkan uang hasil penjualan tersebut kepada Terdakwa I sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Kemudian sekitar Pukul 22.00 wib, saat Terdakwa I dan Terdakwa II sedang duduk di kamar Terdakwa I, tiba-tiba datang anggota kepolisian (saksi penangkap) melakukan penangkapan kepada Terdakwa dan menemukan 1

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 1026/Pid.Sus/2018/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah kotak rokok merk MARLBORO filter Black yang didalamnya berisikan 6 (enam) bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis Shabu terletak di dinding kamar. Kemudian para Saksi Penangkap kemudian juga menyita 1 (satu) buah Handphone warna biru hitam merk Nokia milik Terdakwa I dan 1 (satu) buah Handphone warna putih merk Strawberry milik Terdakwa I. Kemudian para Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Langkat guna proses hukum selanjutnya. Para Terdakwa mengakui tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, menguasai, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis Shabu tersebut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penaksiran Penimbangan Nomor : 313/IL.1.0106/IX/2018, 6 (enam) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Shabu adalah dengan berat bersih sebesar 0,22 (nol koma dua puluh dua) Gram. Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 10813/NNF/2018 menyatakan bahwa 6 (enam) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Shabu adalah dengan berat bersih sebesar 0,22 (nol koma dua puluh dua) Gram adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. BILLY JHONA PA, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 September 2018 sekira pukul 22.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2018, bertempat di Dusun III Serapuh ABC, Desa Serapuh ABC, Kec. Padang Tualang, Kab Langkat telah terjadi tindak pidana permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yang dilakukan oleh para terdakwa;
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 September 2018 sekira pukul 21.00 Wib, saksi Penangkap (SAHATA PANJAITAN, BILLY JHONA PA dan EKO EPILAYA) mendapat informasi dari informan bahwa ada dua orang warga yang memiliki Narkotika jenis Shabu di rumahnya di Dusun III Serapuh

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 1026/Pid.Sus/2018/PN Sth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABC, Desa Serapuh ABC, Kec. Padang Tualang, Kab Langkat. Berdasarkan informasi tersebut, para saksi penangkap segera menuju lokasi dimaksud dan segera menemui Kepala Dusun setempat untuk memberitahukan akan melakukan penangkapan dan pengeledahan di rumah yang dicurigai sebagai tempat transaksi Narkotika. Kemudian para saksi penangkap beserta Kepala Dusun segera menuju lokasi dimaksud, kemudian para saksi penangkap dan Kepala Dusun segera masuk ke dalam rumah, lalu langsung memeriksa ke dalam kamar dan melihat Terdakwa I dan Terdakwa II berada di dalamnya. Kemudian kedua Terdakwa segera di amankan, kemudian para saksi penangkap segera melakukan pengeledahan badan dan ke seisi kamar. Saat ditanyakan kepada para terdakwa perihal kepemilikan Narkotika jenis Shabu tersebut, dan saat itu terdakwa mengakui terdakwa I membeli Narkotika jenis Shabu tersebut dari RIKI (dpo) di Serapuh ABC, Kec. Padang Tualang, Kab Langkat sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Kemudian 1 (satu) paketan Shabu tersebut di bagi oleh Terdakwa I dalam 8 (delapan) bagian dan akan dijual dengan harga yang variatif antara Rp. 50.000 s/d Rp. 100.000,-. Kemudian dari 8 (delapan) paket tersebut, Terdakwa telah sempat menggunakan 1 (satu) paket Shabu untuk dirinya sendiri. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 08 September 2018 Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk mengantarkan atau menjualkan 1 (satu) paketan Shabu kepada pembeli kemudian Terdakwa II menyerahkan uang hasil penjualan tersebut kepada Terdakwa I sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa para terdakwa tidak ada memiliki izin yang sah dari instansi /pihak berwenang untuk permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
- 2. EKO EPILAYA, yang dibacakan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 September 2018 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2018, bertempat di Dusun III Serapuh ABC, Desa Serapuh ABC, Kec. Padang

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 1026/Pid.Sus/2018/PN Sth



Tualang, Kab Langkat telah terjadi tindak pidana permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yang dilakukan oleh para terdakwa;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 September 2018 sekira pukul 21.00 Wib, saksi Penangkap (SAHATA PANJAITAN, BILLY JHONA PA dan EKO EPILAYA) mendapat informasi dari informan bahwa ada dua orang warga yang memiliki Narkotika jenis Shabu di rumahnya di Dusun III Serapuh ABC, Desa Serapuh ABC, Kec. Padang Tualang, Kab Langkat. Berdasarkan informasi tersebut, para saksi penangkap segera menuju lokasi dimaksud dan segera menemui Kepala Dusun setempat untuk memberitahukan akan melakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah yang dicurigai sebagai tempat transaksi Narkotika. Kemudian para saksi penangkap beserta Kepala Dusun segera menuju lokasi dimaksud, kemudian para saksi penangkap dan Kepala Dusun segera masuk ke dalam rumah, lalu langsung memeriksa ke dalam kamar dan melihat Terdakwa I dan Terdakwa II berada di dalamnya. Kemudian kedua Terdakwa segera di amankan, kemudian para saksi penangkap segera melakukan penggeledahan badan dan ke seisi kamar. Saat ditanyakan kepada para terdakwa perihal kepemilikan Narkotika jenis Shabu tersebut, dan saat itu terdakwa mengakui terdakwa I membeli Narkotika jenis Shabu tersebut dari RIKI (dpo) di Serapuh ABC, Kec. Padang Tualang, Kab Langkat sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Kemudian 1 (satu) paket Shabu tersebut di bagi oleh Terdakwa I dalam 8 (delapan) bagian dan akan dijual dengan harga yang variatif antara Rp. 50.000 s/d Rp. 100.000,-. Kemudian dari 8 (delapan) paket tersebut, Terdakwa telah sempat menggunakan 1 (satu) paket Shabu untuk dirinya sendiri. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 08 September 2018 Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk mengantarkan atau menjualkan 1 (satu) paket Shabu kepada pembeli kemudian Terdakwa II menyerahkan uang hasil penjualan tersebut kepada Terdakwa I sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa para terdakwa tidak ada memiliki izin yang sah dari instansi /pihak berwenang untuk permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.





- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 September 2018 sekira pukul 21.00 Wib, saksi Penangkap (SAHATA PANJAITAN, BILLY JHONA PA dan EKO EPILAYA) mendapat informasi dari informan bahwa ada dua orang warga yang memiliki Narkotika jenis Shabu di rumahnya di Dusun III Serapuh ABC, Desa Serapuh ABC, Kec. Padang Tualang, Kab Langkat. Berdasarkan informasi tersebut, para saksi penangkap segera menuju lokasi dimaksud dan segera menemui Kepala Dusun setempat untuk memberitahukan akan melakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah yang dicurigai sebagai tempat transaksi Narkotika. Kemudian para saksi penangkap beserta Kepala Dusun segera menuju lokasi dimaksud, kemudian para saksi penangkap dan Kepala Dusun segera masuk ke dalam rumah, lalu langsung memeriksa ke dalam kamar dan melihat Terdakwa I dan Terdakwa II berada di dalamnya. Kemudian kedua
- Terdakwa segera di amankan, kemudian para saksi penangkap segera melakukan penggeledahan badan dan ke seisi kamar. Saat ditanyakan kepada Terdakwa perihal kepemilikan Narkotika jenis Shabu tersebut, Para Terdakwa menjelaskan :
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 September 2018, Terdakwa I membeli Narkotika jenis Shabu tersebut dari RIKI (dpo) di Serapuh ABC, Kec. Padang Tualang, Kab Langkat sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Kemudian 1 (satu) paketan Shabu tersebut di bagi oleh Terdakwa I dalam 8 (delapan) bagian dan akan dijual dengan harga yang variatif antara Rp. 50.000 s/d Rp. 100.000,-. Kemudian dari 8 (delapan) paket tersebut, Terdakwa telah sempat menggunakan 1 (satu) paket Shabu untuk dirinya sendiri. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 08 September 2018 Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk mengantarkan atau menjualkan 1 (satu) paketan Shabu kepada pembeli kemudian Terdakwa II menyerahkan uang hasil penjualan tersebut kepada Terdakwa I sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Kemudian sekitar Pukul 22.00 wib, saat Terdakwa I dan Terdakwa II sedang duduk di kamar Terdakwa I, tiba-tiba datang anggota kepolisian (saksi penangkap) melakukan penangkapan kepada Terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk MARLBORO filter Black

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 1026/Pid.Sus/2018/PN Sth



yang didalamnya berisikan 6 (enam) bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis Shabu terletak di dinding kamar. Kemudian para Saksi Penangkap kemudian juga menyita 1 (satu) buah Handphone warna biru hitam merk Nokia milik Terdakwa I dan 1 (satu) buah Handphone warna putih merk Strawberry milik Terdakwa I. Kemudian para Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Langkat guna proses hukum selanjutnya. Para Terdakwa mengakui tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, menguasai, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis Shabu tersebut.

- Bahwa para terdakwa tidak ada memiliki izin yang sah dari instansi /pihak berwenang untuk permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 6 (enam) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kotak rokok MARLBORO filter black, 1 (satu) unit handphone warna biru hitam merk Nokia, 1 (satu) unit handphone warna putih merk Strawberry.

Menimbang, bahwa Barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 September 2018 sekira pukul 21.00 Wib, saksi Penangkap (SAHATA PANJAITAN, BILLY JHONA PA dan EKO EPILAYA) mendapat informasi dari informan bahwa ada dua orang warga yang memiliki Narkotika jenis Shabu di rumahnya di Dusun III Serapuh ABC, Desa Serapuh ABC, Kec. Padang Tualang, Kab Langkat. Berdasarkan informasi tersebut, para saksi penangkap segera menuju lokasi dimaksud dan segera menemui Kepala Dusun setempat untuk memberitahukan akan melakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah yang dicurigai sebagai tempat transaksi Narkotika. Kemudian para saksi penangkap beserta Kepala Dusun segera menuju lokasi dimaksud, kemudian para saksi penangkap dan Kepala Dusun segera masuk ke dalam rumah, lalu langsung memeriksa ke dalam kamar dan melihat Terdakwa I dan Terdakwa II berada di dalamnya. Kemudian kedua



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdakwa segera di amankan, kemudian para saksi penangkap segera melakukan pengeledahan badan dan ke seisi kamar. Saat ditanyakan kepada Terdakwa perihal kepemilikan Narkotika jenis Shabu tersebut, Para Terdakwa menjelaskan :
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 September 2018, Terdakwa I membeli Narkotika jenis Shabu tersebut dari RIKI (dpo) di Serapuh ABC, Kec. Padang Tualang, Kab Langkat sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Kemudian 1 (satu) paketan Shabu tersebut di bagi oleh Terdakwa I dalam 8 (delapan) bagian dan akan dijual dengan harga yang variatif antara Rp. 50.000 s/d Rp. 100.000,-. Kemudian dari 8 (delapan) paket tersebut, Terdakwa telah sempat menggunakan 1 (satu) paket Shabu untuk dirinya sendiri. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 08 September 2018 Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk mengantarkan atau menjualkan 1 (satu) paketan Shabu kepada pembeli kemudian Terdakwa II menyerahkan uang hasil penjualan tersebut kepada Terdakwa I sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Kemudian sekitar Pukul 22.00 wib, saat Terdakwa I dan Terdakwa II sedang duduk di kamar Terdakwa I, tiba-tiba datang anggota kepolisian (saksi penangkap) melakukan penangkapan kepada Terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk MARLBORO filter Black yang didalamnya berisikan 6 (enam) bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis Shabu terletak di dinding kamar. Kemudian para Saksi Penangkap kemudian juga menyita 1 (satu) buah Handphone warna biru hitam merk Nokia milik Terdakwa I dan 1 (satu) buah Handphone warna putih merk Strawberry milik Terdakwa I. Kemudian para Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Langkat guna proses hukum selanjutnya. Para Terdakwa mengakui tdk mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, menguasai, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis Shabu tersebut.
4. Bahwa para terdakwa tidak ada memiliki izin yang sah dari instansi /pihak berwenang untuk permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;  
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 1026/Pid.Sus/2018/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur “Setiap Orang” :**
2. **Unsur “Tanpa hak dan melawan hukum” :**
3. **Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” :**
4. **Unsur “Percobaan atau permufakatan jahat” :**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur “Setiap Orang” :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang disini adalah subyek hukum, pelaku dari tindak pidana yang didakwakan dengan tanpa membedakan warga Negara Indonesia maupun orang asing, jenis kelamin, agama, pekerjaan atau jabatan seseorang untuk diminta pertanggung jawabannya secara hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum, dalam arti tidak ada alasan pembenar dan atau pemaaf bagi subyek yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa Terdakwa ANDRISYAH PUTRA dan terdakwa ZULKIFLI Als IZUL yang diajukan kemuka persidangan dalam perkara ini lengkap dengan segala identitasnya adalah merupakan subyek hukum atau pelaku tindak pidana, dimana didalam pemeriksaan ia mengatakan sehat dan siap untuk diperiksa, dapat memberikan keterangan dan membenarkan keterangan dari para saksi-saksi, dari jaksa dan dari majelis hakim, yang diberikan didalam persidangan.

Dengan demikian unsur “Setiap orang” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

## **Ad.2. Unsur “Tanpa hak dan melawan hukum” :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak dalam kaitannya dengan UU Nomor 35 Tahun 2009 adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang sedangkan melawan hukum adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 1026/Pid.Sus/2018/PN Sth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009 bahwa menyimpan, memperoleh, menanam dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dapat diberikan izin oleh Menteri Kesehatan apabila dilakukan oleh Lembaga Pendidikan dan Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah ataupun Swasta.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa, bahwa terdakwa ANDRISYAH PUTRA dan terdakwa ZULKIFLI Als IZUL tanpa hak memiliki 6 (enam) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu yang menjadi barang bukti dalam perkara ini tidak mempunyai izin dari Pejabat yang berwenang dengan kata lain adapun tujuan para terdakwa adalah memiliki Narkotika Gol. I jenis shabu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan terdakwa ANDRISYAH PUTRA dan terdakwa ZULKIFLI Als IZUL tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang terkait dengan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut dan juga bukan merupakan orang yang berhak baik karena pekerjaannya maupaun karena jabatannya terhadap Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut.

Dengan demikian unsur "Tanpa hak dan melawan hukum" telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

**Ad.3. Unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman" :**

Menimbang, bahwa Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 08 September 2018 sekira pukul 21.00 Wib, saksi Penangkap (SAHATA PANJAITAN, BILLY JHONA PA dan EKO EPILAYA) mendapat informasi dari informan bahwa ada dua orang warga yang memiliki Narkotika jenis Shabu di rumahnya di Dusun III Serapuh ABC, Desa Serapuh ABC, Kec. Padang Tualang, Kab Langkat. Berdasarkan informasi tersebut, para saksi penangkap segera menuju lokasi dimaksud dan segera menemui Kepala Dusun setempat untuk memberitahukan akan melakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah yang dicurigai sebagai tempat transaksi Narkotika. Kemudian para saksi penangkap beserta Kepala Dusun segera menuju lokasi dimaksud, kemudian para saksi penangkap dan Kepala Dusun segera masuk ke dalam rumah, lalu langsung memeriksa ke dalam kamar dan melihat Terdakwa I dan Terdakwa II berada di dalamnya. Kemudian kedua Terdakwa segera di amankan, kemudian para saksi penangkap segera melakukan penggeledahan badan dan ke seisi kamar. Saat ditanyakan kepada Terdakwa perihal kepemilikan Narkotika jenis Shabu tersebut, Para Terdakwa menjelaskan :

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 1026/Pid.Sus/2018/PN Sth





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 06 September 2018, Terdakwa I membeli Narkotika jenis Shabu tersebut dari RIKI (dpo) di Serapuh ABC, Kec. Padang Tualang, Kab Langkat sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Kemudian 1 (satu) paketan Shabu tersebut di bagi oleh Terdakwa I dalam 8 (delapan) bagian dan akan dijual dengan harga yang variatif antara Rp. 50.000 s/d Rp. 100.000,-. Kemudian dari 8 (delapan) paket tersebut, Terdakwa telah sempat menggunakan 1 (satu) paket Shabu untuk dirinya sendiri. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 08 September 2018 Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk mengantarkan atau menjualkan 1 (satu) paketan Shabu kepada pembeli kemudian Terdakwa II menyerahkan uang hasil penjualan tersebut kepada Terdakwa I sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Kemudian sekitar Pukul 22.00 wib, saat Terdakwa I dan Terdakwa II sedang duduk di kamar Terdakwa I, tiba-tiba datang anggota kepolisian (saksi penangkap) melakukan penangkapan kepada Terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk *MARLBORO filter Black* yang didalamnya berisikan 6 (enam) bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis Shabu terletak di dinding kamar. Kemudian para Saksi Penangkap kemudian juga menyita 1 (satu) buah Handphone warna biru hitam merk *Nokia* milik Terdakwa I dan 1 (satu) buah Handphone warna putih merk *Strawberry* milik Terdakwa I. Kemudian para Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Langkat guna proses hukum selanjutnya. Para Terdakwa mengakui tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman tersebut.

Menimbang, bahwa Bahwa berdasarkan Berita Acara Penaksiran Penimbangan Nomor : 313/IL.1.0106/IX/2018, 6 (enam) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Shabu adalah dengan berat bersih sebesar 0,22 (nol koma dua puluh dua) Gram.

Menimbang, bahwa Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 10813/NNF/2018 menyatakan bahwa 6 (enam) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Shabu adalah dengan berat bersih sebesar 0,22 (nol koma dua puluh dua) Gram adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Dengan demikian unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Unsur "Percobaan atau permufakatan jahat" :

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 1026/Pid.Sus/2018/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Ad. 4. Unsur “Percobaan atau permufakatan jahat” :

Menimbang, bahwa benar pada hari Kamis tanggal 06 September 2018, Terdakwa I membeli Narkotika jenis Shabu tersebut dari RIKI (dpo) di Serapuh ABC, Kec. Padang Tualang, Kab Langkat sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Kemudian 1 (satu) paketan Shabu tersebut di bagi oleh Terdakwa I dalam 8 (delapan) bagian dan akan dijual dengan harga yang variatif antara Rp. 50.000 s/d Rp. 100.000,-. Kemudian dari 8 (delapan) paket tersebut, Terdakwa telah sempat menggunakan 1 (satu) paket Shabu untuk dirinya sendiri. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 08 September 2018 Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk mengantarkan atau menjualkan 1 (satu) paketan Shabu kepada pembeli kemudian Terdakwa II menyerahkan uang hasil penjualan tersebut kepada Terdakwa I sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Kemudian sekitar Pukul 22.00 wib, saat Terdakwa I dan Terdakwa II sedang duduk di kamar Terdakwa I, tiba-tiba datang anggota kepolisian (saksi penangkap) melakukan penangkapan kepada Terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk *MARLBORO filter Black* yang didalamnya berisikan 6 (enam) bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis Shabu terletak di dinding kamar. Kemudian para Saksi Penangkap kemudian juga menyita 1 (satu) buah Handphone warna biru hitam merk *Nokia* milik Terdakwa I dan 1 (satu) buah Handphone warna putih merk *Strawberry* milik Terdakwa I. Kemudian para Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Langkat guna proses hukum selanjutnya. Para Terdakwa mengakui tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman tersebut.

Dengan demikian unsur “Percobaan atau permufakatan jahat” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kotak rokok MARLBORO filter black, 1 (satu) unit handphone warna biru hitam merk Nokia, 1 (satu) unit handphone warna putih merk Strawberry yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa; Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Tindak Pidana Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa belum pernah dihukum.
- Para terdakwa menyesali perbuatannya.
- Para terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan.
- Para terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ANDRISYAH PUTRA dan terdakwa ZULKIFLI Als IZUL, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki narkotika golongan I bukan tanaman;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3(tiga) bulan;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 1026/Pid.Sus/2018/PN Sth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 6 (enam) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu;
  - 1 (satu) buah kotak rokok MARLBORO filter black;
  - 1 (satu) unit handphone warna biru hitam merk Nokia;
  - 1 (satu) unit handphone warna putih merk Strawberry.
6. Membebankan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5000, (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin, tanggal 4 Maret 2019, oleh kami, Hasanuddin, S.H.. M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum., Dr. Edy Siong, S.H..M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdul Rahman Rangkuti, SE. SH. MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Ridha Maya Sari Nst, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum.

Hasanuddin, S.H.. M.Hum.

Dr. Edy Siong, S.H..M.Hum.

Panitera Pengganti,

Abdul Rahman Rangkuti, SE. SH. MH.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 1026/Pid.Sus/2018/PN Stb